

**SKRIPSI**  
**POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA YANG MENIKAH**  
**PADA USIA ANAK**  
**DI KECAMATAN STL ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI**  
**RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**DHEA MAYANG RENATA**  
**07021381924150**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**PALEMBANG**  
**2023**

**SKRIPSI**  
**POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA YANG MENIKAH**  
**PADA USIA ANAK**  
**DI KECAMATAN STL ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI**  
**RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



**Diusulkan oleh :**  
**DHEA MAYANG RENATA**  
**07021381924150**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**PALEMBANG**  
**2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**"Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Yang Menikah Pada Usia Anak Di  
Kecamatan STI, ULU Terawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera  
Selatan"**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1**

Oleh :


**Dhea Mayang Renata**

**07021381924150**

Pembimbing


**Dra. Dyah Hapsari, M.Si  
Nip. 196010021992032001**

Tanda Tangan



Tanggal  
**25 Agustus 2023**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



**Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si**

**Nip. 198002112003122003**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Yang Menikah Pada Usia Anak Di  
Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera  
Selatan”**

**Skripsi Oleh :  
Dhea Mayang Renata  
07021381924150**

**Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 01 September 2023**

**Pembimbing :**

**Dra. Dyah Hapsari ENH., M. Si  
Nip 196010021992032001**

**Tanda Tangan**



**Penguji :**

**1. Mery Yanti, S.Sos., MA  
Nip 1977050420001220001**

**2. Yosi Arianti, S.Pd., M.Si  
Nip 198901012019032030**

**Tanda Tangan**



**Mengetahui,**

**Dekan FISIP UNSRI,**



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP. 196601221990031004**

**Ketua Jurusan Sosiologi**



**Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si  
NIP. 198002112003122003**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, TEKNOLOGI DAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

## PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhea Mayang Renata  
NIM : 07021381924150  
Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang saya buat berjudul "Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Yang Menikah Pada Usia Anak Di Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan" ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun

Indralaya, 28 Agustus 2023

Yang buat pernyataan,



Dhea Mayang Renata

07021381924150

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Jangan mau terjebak dalam mimpi orang lain, ikuti kata hati walaupun akan terasa sulit diawal tetapi akan ada kesempatan dan keberuntungan yang menanti disuatu tempat” (V BTS)

Dengan mengharapkan ridho Allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua yaitu Bapak (Kasidi) dan Ibu (Sundari)
2. Adek-Adek saya (Lucky Wijaya dan Aisyah Azzahra)
3. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si
4. Seluruh teman dan sahabat perjuangan
5. Almamater tercinta dan Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahmim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah rabbi'lalamin, puji syukur Kehadirat Allah SWT karena atas kesehatan, kekuatan untuk penulis menyelesaikan skripsi dengan Judul “Pola asuh anak dalam keluarga yang menikah pada usia anak di Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan”. Shalawat beriringan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Strata-1 (S-1) Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Terima kasih telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
4. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos., M.A selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi yang sudah banyak membantu dan memberikan pelajaran bagi penulis.
5. Ibu Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang sangat menginspirasi dan sudah sangat banyak memberikan saran dan masukan serta membimbing peneliti dengan sabar. Semoga ibu diberikan kesehatan sepanjang umur ibu dan diberikan kebahagiaan, aamiin.
6. Ibu Yosi Arianti, S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih sudah banyak memberikan nasehat, masukan dan saran kepada penulis selama perkuliahan. Semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT, aamiin.

7. Seluruh bapak/ibu dosen di Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan.
8. Seluruh staff kepegawaian Universitas Sriwijaya dan seluruh staff kepegawaian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Kasidi dan Ibu Sundari. Terima kasih banyak telah menjadi penguat serta menguatkan penulis dan sudah menjadi salah satu alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi hingga saat ini.
10. Adik Kandung penulis Lucky Wijaya dan Aisyah Azzahra yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh informan dalam penelitian ini, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan bersedia diwawancarai.
12. Teman-teman seperjuangan saya Dedew, Dhenur, Ulan, Desi, Ikkek, Sonia dan Kepin terimakasih yang telah membantu dan memberikan cerita pada kuliah saya.
13. Sahabat saya selama diperkuliahkan Lely dan Mayza terimakasih su dah membantu penulis selama proses skripsian ini.
14. Teman-teman seperjuangan di Kos Bunda Jamilah terkhusus angkatan 2019 yang tidak saya sebutkan satu-persatu terimakasih atas semua hal yang terjadi selama kost.
15. Teman-teman PMM UNSRI Roud To UNHAS, Dinda, Tasya, Dimas, dan Yehezkiel. Atas pengalaman yang paling berharga dan tidak dapat terlupakan selamanya saat ngerantau jauh sampai ke pulau Sulawesi selatan.
16. Teman-teman seperjuangan saya dari SMP Dewi dan Anggri yang selalu membantu dan mensupport pada penulis saat penelitian.
17. Terimakasih kepada teman-teman saya Desti Wahyuningsih, Risma Wati dan Neli Zubaidah Azzahra yang telah mau membantu peneliti dalam penelitian.
18. Terimakasih kepada sepupu saya Diah Ayu Retno Putri yang selalu menjadi parner saya saat di Musi Rawas.

19. Kepada jodoh penulis, kamu merupakan salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak mengetahui keberadaanmu dimana. Tapi penulis yakin bahwa sesuatu yang memang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.
20. Terimakasih juga kepada Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook BTS. Yang selalu menemani penulis dengan konten-konten yang menghibur.
21. Dan yang terakhir terima kasih juga kepada Dhea Mayang Renata karena sudah bertahan, berusaha untuk ikhlas dan semangat untuk melewati berbagai masalah saat dalam penyusunan skripsi ini. Tidak peduli seberapa putus asanya kamu saat ini tetapi kamu terus mencoba untuk bangkit. Semoga selalu baik-baik saja setelah ini.

terakhir kata terima kasih banyak yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah hadir di dalam perjalanan ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan ke depan terutama dalam bidang sosiologi.


## ABSTRAK

### **POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA YANG MENIKAH PADA USIA ANAK DI KECAMATAN STL ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Penelitian ini berfokus pada Bagaimana Latar belakang yang mempengaruhi pola asuh anak dalam keluarga yang menikah pada usia anak dan juga membahas apa saja bentuk-bentuk pola asuh yang ada di dalam keluarga yang menikah pada usia anak di Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan perspektif deskriptif kualitatif dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi fenomenologi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 pernikahan pada usia anak mengalami kenaikan yang sangat signifikan hal ini dapat berpengaruh terhadap pola asuh yang digunakan oleh orang tua muda ini dikarenakan belum adanya kesiapan mental dan ilmu parenting yang cukup dalam memiliki anak. Pada penelitian ini terdapat 3 bentuk pola asuh yang diadopsi oleh keluarga yang menikah pada usia anak yaitu otoriter, permisif dan demokratis. Pola asuh yang lebih banyak diadopsi oleh keluarga di Kecamatan STL Ulu Terawas yang menikah pada usia anak ialah otoriter.

**Kata Kunci : Pola Asuh, Menikah Pada Usia Anak, Keluarga**

**Pembimbing**



**Dra. Dyah Hapsari ENH. M.Si**  
**NIP. 196010021992032001**

**Palembang, 31 Juli 2023**

**Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Sriwijaya**



**Dr. Diana Dewi Sartika. S.Sos. M.Si**  
**NIP. 198002112003122003**


**ABSTRACT**  
**PARENTING PATTERN OF CHILDREN IN MARRIED FAMILIES AT CHILD AGE**

**IN STL ULU TERAWAS DISTRICT, MUSI RAWAS DISTRICT, SE- LATAN PROVINCE**

*This study focuses on how the background influences parenting in families who marry at a young age and also discusses what forms of parenting exist in families who marry at a young age in STL Ulu Terawas District, Musi Rawas Regency, South Sumatra Province.. Research uses a qualitative descriptive perspective in this study using qualitative research methods with a fenomenology strategy with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Based on data from the Religious Affairs Office of Musi Rawas Regency, in 2021, marriage at the age of children will experience a very significant increase, this can affect the parenting style used by young parents due to the lack of mental readiness and sufficient parenting knowledge in having children. In this study, there were 3 forms of parenting adopted by families who married at a young age, namely authoritarian, permissive and democratic. The parenting style adopted by families in the Ulu Terawas STL Subdistrict who marry at a young age is authoritarian.*

**Keywords: Parenting, Marriage at Childhood, Family**


**Advisor**



**Dra. Dyah Hapsari ENH. M.Si**  
**NIP. 196010021992032001**

**Palembang, 31 July 2023**

**Head of Departement of Sosiology, Faculty of Social and Political Sciences  
Sriwijaya University**



**Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 198002112003122003**

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Umum .....	9
1.3.2 Tujuan Khusus.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR.....</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	11
2.1.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Kerangka Berpikir .....	19
2.2.1 Pengertian Pernikahan.....	19
2.2.2 Pengertian Pernikahan Pada Usia Anak.....	20
2.2.3 Faktor Pengaruh Pernikahan Pada Usia Anak.....	21
2.3 Pola Asuh Anak.....	22
2.3.1 Pengertian Pola Asuh .....	23
2.3.2 Bentuk Pola Asuh.....	24

2.3.3 Faktor Pengaruh Pola Asuh.....	26
2.4 Kerangka Teori dan Bagan Kerangka Teori .....	27
2.4.1 Kerangka Teori.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Desain Penelitian.....	30
3.2 Lokasi Penelitian .....	30
3.3 Strategi Penelitian.....	31
3.4 Fokus Penelitian .....	32
3.5 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	32
3.6 Kriteria dan Penentuan Informan .....	33
3.7 Peran Peneliti.....	34
3.8 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.9 Unit Analisis Data .....	36
3.10 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data .....	36
3.11 Teknik Analisis Data .....	37
3.12 Jadwal Penelitian.....	39
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Musi Rawas .....	40
4.1.1 Sejarah Kabupaten Musi Rawas.....	40
4.1.2 Keadaan Geografis Kabupaten Musi Rawas .....	41
4.2 Gambaran Umum Kecamatan STL Ulu Terawas.....	43
4.2.1 Letak Geografis Kecamatan STL Ulu Terawas .....	44
4.2.2 Demografis Kecamatan STL Ulu Terawas .....	45
4.2.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat STL Ulu Terawas .....	47
4.2.4 Jenis Pekerjaan Masyarakat Kecamatan STL Ulu Terawas.	48
4.3 Gambaran Informan Penelitian .....	48
4.3.1 Informan Utama .....	49
4.3.2 Informan Pendukung.....	53

<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
5.1 Faktor Terjadinya Pernikahan Di Usia Anak .....	54
5.2 Latar Belakang Yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua.....	59
5.2.1 Faktor Perilaku Orang Tua.....	60
5.2.2 Faktor Lingkungan atau Kultur Budaya.....	63
5.3 Bentuk-bentuk Pola Asuh Anak.....	65
5.3.1 Pola Asuh Otoriter.....	65
5.3.2 Pola Asuh Demokratis.....	67
5.3.3 Pola Asuh Permisif.....	68
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
6.1 Kesimpulan.....	72
6.2 Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Data Pernikahan Pada Usia Anak Di Kabupaten Musi Rawas. ....	5
<b>Tabel 1.1</b> Data Dispensasi Pernikahan Anak di Kecamatan STL Ulu Terawas .....	6
<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	17
<b>Tabel 3.12</b> Jadwal Penelitian.....	39
<b>Tabel 4.1</b> Jumlah Kecamatan dan Jumlah Luas Wilayah Kabupaten Musi Rawas .....	42
<b>Tabel 4.2</b> Jumlah Desa Kecamatan STL Ulu Terawas.....	44
<b>Tabel 4.2.2</b> Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	46
<b>Tabel 4.2.3</b> Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan STL Ulu Terawas .....	47
<b>Tabel 4.2.4</b> Jenis Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan STL Ulu Terawas.....	48
<b>4.3.1</b> Tabel Daftar Informan Utama.....	50
<b>4.3.2</b> Tabel Informan Pendukung .....	53

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1</b> Peta Wilayah Kabupaten Musi Rawas .....	43
<b>Gambar 4.2</b> Peta Wilayah Kecamatan STL Ulu Terawas .....	45

## DAFTAR BAGAN

<b>2.4.2</b> Bagan Kerangka Berpikir .....	29
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pernikahan adalah upacara penyatuan ikrar atau ikatan kudus (suci dan sakral) yang dilakukan oleh dua orang pasangan dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah menginjak atau telah dianggap memiliki umur yang cukup dewasa, dengan tujuan meresmikan hubungan pernikahan menurut norma agama, hukum, dan sosial. Dalam agama Islam sendiri pernikahan bisa dilakukan jika usia anak sudah akil baligh yang mana batasan usia anak dalam agama jika usia anak telah menuju kedewasaan baik secara perubahan fisik maupun perubahan emosional (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga, Keluarga merupakan sekumpulan beberapa manusia yang terikat karena suatu ikatan pernikahan, kemudian dipahami dan dirasakan sebagai suatu kombinasi yang unik dan bersama-sama untuk memperkuat kombinasi dalam mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian semua anggota keluarga yang ditandai dengan tinggal bersama-sama, kerja sama ekonomi, dan reproduksi yang disatukan melalui perkawinan atau adopsi, yang mereka sepakati secara sosial dengan saling mempengaruhi sesuai dengan peran sosialnya. Di dalam keluarga yang merupakan unit terkecil di struktur masyarakat yang di dalamnya termasuk dari ayah, ibu dan anak (Safrudin, 2015:15). Tetapi bagaimana jika pernikahan tersebut dilakukan oleh anak yang mula dari usia 10-19 tahun.

Menurut tradisi pernikahan yang banyak dianut oleh suku Jawa dari masa patriarki cenderung mendukung praktik tradisional pernikahan pada usia anak, yaitu sekitar usia 15 tahun bagi perempuan dan bagi laki-laki sekitar usia 20 tahun atau lebih muda. Dengan kondisi emosional dan fisik yang masih dalam tahap pertumbuhan juga. Diusia tersebut masih di anggap kurang ideal sebab dalam undang-undang yang mengatur tentang pernikahan pada usia dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang di revisi dari Undang-Undang Pasal 7 Ayat 1 Tahun 1974 yang mengatur batas usia untuk pernikahan yang ideal disamakan antara usia laki-laki dan perempuan yaitu pada umur 19 tahun, pada usia ini yang dinikahi sudah dewasa dan mampu menjalankan tugas dan perannya masing-masing. baik suami maupun istri (Dlori, 2005: 68).

Dalam beberapa kasus pernikahan di Indonesia banyak kasus pernikahan dini faktanya menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS 2022) 37,27% sebelumnya pemuda dan perempuan memiliki usia menikah pertamanya pada 19-21 tahun. Lalu ada sebanyak 26,48% pemuda dan perempuan menikah pertama kali ketika berusia 15-18 tahun. Pernikahan dini sendiri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah usia 19 tahun. Jika salah satu mempelai pengantin baik itu laki-laki maupun perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun atau bahkan kedua mempelai pengantin yang menikah di bawah umur 19 tahun, maka dapat dikatakan pernikahan pada usia anak. Perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia, tidak hanya di desa tetapi juga di kota. Walaupun secara agama dan adat istiadat bahwa pernikahan itu di anggap sah tetapi jika pernikahan tersebut diluar pengetahuan dan pengawasan pegawain pencatatan nikah dan tidak dicatatkan ke Negara pernikahan tersebut di anggap tidak sah di mata hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum (Djamilah dkk, 2014).

Menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) sendiri mendefinisikan anak sebagai orang-orang yang berusia antara 10 sampai 19 tahun. Hal ini dianggap sebagai masa transisi dari masa kanak-kanak kemasa dewasa. Masa remaja bagi seorang gadis adalah periode fisik dan psikologis persiapan untuk menjadi ibu yang aman. Sebagai reproduksi langsung untuk generasi yang mendatang, kesehatan gadis remaja mempengaruhi tidak hanya kesehatan mereka sendiri, tetapi juga kesehatan masa depan generasi (WHO, 2008).

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyarankan, usia ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah minimal 25 tahun. Sementara, usia ideal perempuan untuk menikah adalah minimal 21 tahun. Rekomendasi tersebut dibuat bukan tanpa alasan. Pasalnya, di Indonesia pada tahun 2018, sebanyak 1 dari 9 anak atau 11,21% perempuan usia 20-24 tahun berstatus Kawin Sebelum Umur 18 Tahun (BPS). Nah, oleh karena itu Pemerintah dalam RPJMN 2020 menargetkan penurunan angka perkawinan anak dari 11,2% menjadi 8,74%. Jadi, rekomendasi usia untuk menikah tersebut bertujuan guna menghindari pernikahan pada usia anak dikarenakan jika laki-laki menikah umur 25 tahun dan perempuan menikah di umur 21 tahun merupakan umur yang dapat

dikatakan siap secara mental dan finansial untuk menjalankan tugas dan perannya masing-masing. baik suami maupun istri apalagi jika memiliki anak maka dibutuhkan peran kedua orangtua dalam membentuk karakter seorang anak (BKKBN 2019).

Hal ini juga terjadi pada salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Musi Rawas yang menurut data pernikahan pada usia anak yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Musi Rawas 2022 terus mengalami kenaikan. Dalam 14 Kecamatan ada Kecamatan STL Ulu Terawas yang terus mengalami kenaikan dari 2019 hingga 2021 terus mengalami kenaikan yang puncaknya pada tahun 2021 naik hingga angka 26,07% jadi tidak heran jika masih banyak yang melakukan praktik pernikahan pada usia anak. Rendahnya pendidikan orang tua mempengaruhi pendidikan anak, sehingga banyak anak mengikuti untuk tidak melanjutkan pendidikan tetapi ada anak yang memilih untuk bekerja atau menikah (Kantor Urusan Agama, 2022).

Dalam penelitian Fathurohman dkk tahun 2016, menjelaskan faktor utama yang menyebabkan naiknya pernikahan pada usia muda adalah status sosial yang rendah jika dilihat dari posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial atau kelompok masyarakat biasanya di dasarkan pada status pekerjaan atau status jabatan orang tua dan dari ekonomi selain dari 2 faktor yang disebutkan tadi yang menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya pernikahan pada usia muda adalah kehamilan di luar nikah. Orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda seringkali beranggapan bahwa anak adalah beban keluarga, dan ketika anak menikah, beban keluarga akan berkurang karena dititipkan kepada suami. Pernikahan muda karena faktor ekonomi biasanya terjadi pada keluarga berpenghasilan rendah. Orang tua akan sangat setuju untuk menikahkan anak-anak mereka, berharap bantuan menantu perempuan mereka, atau setidaknya pelepasan tanggung jawab untuk anak-anak mereka.

Selain faktor ekonomi, hamil diluar nikah dan status sosialnya di masyarakat, ada juga faktor pendorong terjadinya pernikahan pada usia muda yaitu faktor pendidikan. Sulitnya mengakses pendidikan atau tingginya angka putus sekolah bagi anak perempuan merupakan penyebab terbesar terjadinya pernikahan anak. Diantara faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia anak ada faktor ling-

kungan dan sosial. Anak-anak yang rentan terhadap pergaulan bebas dan juga anak-anak yang tertekan secara ekonomi, sehingga keluarga mereka harus tinggal di daerah kumuh, dan biasanya anak perempuan yang tinggal di daerah kumuh lebih mungkin untuk menikah dini karena untuk mengurangi beban tanggungan hidup di keluarganya. Lingkungan yang tidak kondusif dalam belajar dan bermain bagi anak-anak dapat dengan mudah untuk membuat seorang anak terjerumus dalam sex bebas. Perkawinan yang terjadi pada usia muda adalah karena kehamilan tidak disengaja atau di luar pernikahan. Orang tua mengetahui bahwa anak mereka mengalami hamil di luar nikah, akan segera menikahkan anak tersebut untuk menyembungkan aib keluarga mereka dari masyarakat. (Candraningrum, Dhewy dan Pratiwi, 2016).

Menikah pada usia anak di Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas terus mengalami kenaikan jika kita melihat data dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Musi Rawas pada 3 tahun terakhir ini Kecamatan STL Ulu Terawas yang mengalami kenaikan yang dimulai pada tahun 2019 hingga pada 2021 mengalami kenaikan yang signifikan. Berikut data tabel pernikahan pada usia anak di 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas.

**Tabel 1.1**

Data pernikahan pada usia anak di Kabupaten Musi Rawas

NO	Kecamatan	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Muara Beliti	7,93%	18,23%	16,80%
2.	Muara Kelingi	1,27%	6,89%	14,33%
3.	Muara Lakitan	1,22%	5,22%	7,82%
4.	Jayaloka	0,00%	3,25%	11,45%
5.	BTS Ulu Cekar	1,19%	6,51%	3,86%
6.	Megang Sakti	9,56%	8,21%	5,72%
7.	Purwodadi	10,53%	7,21%	9,48%
8.	Tugumulyo	4,68%	10,56%	8,57%
9.	Selangit	1,83%	7,56%	9,72%
10.	STL Ulu Terawas	0,35%	12,79%	26,07%
11.	Sumber Harta	4,00%	8,50%	16,48%
12.	Tuah Negeri	0,45%	7,77%	7,51%
13.	Suka Karya	8,41%	18,97%	15,38%
14.	TP. Kepungut	57,82%	20,69%	18,48%

Sumber : Kantor Urusan Agama Kabupaten Musi Rawas 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan data yang melakukan praktik pernikahan pada usia anak di Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas terus mengalami kenaikan angka padahal menikah pada usia muda bukan lah hal baik jika dilihat dari aspek biologi dalam reproduksi perempuan akan siap dalam kurun waktu usia 20-35 tahun selain itu juga pada kisaran usia tersebut kesiapan mental yang memadai secara sosial secara utuh telah menyelesaikan proses pendidikan dan dapat melakukan perkawinan, baik dalam memenuhi syarat hukum maupun kesiapan pasangan dari segi biopsikososial, ekonomi dan aspek spiritual.

**Tabel 1.1**  
**Data Dispensasi Pernikahan Anak di Kecamatan STL Ulu Terawas**

No	Jenis Kelamin	Tahun	
		2019-2020	2021
1.	Perempuan	28 Jiwa	53 Jiwa
2.	Laki-laki	6 Jiwa	12 Jiwa

*Sumber : Data Kantor Urusan Agama STL Ulu Terawas 2023*

Dari data tabel 1.1.1 menemukan bahwa catatan anak yang melakukan dispensasi di Kecamatan STL Ulu Terawas mengalami kenaikan di tahun 2021 untuk perempuan sebesar 25 jiwa dan untuk laki-laki sendiri mengalami kenaikan sebesar 6 jiwa dengan kisaran usia dari 15-18 tahun, yang mana pada pasal UU RI Nomor 16 Tahun 2019 (Perubahan Pasal 7 ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1974) terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2019 “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Dalam pernikahan tidak hanya bertanggung jawab terhadap istri maupun suami tetapi juga bertanggung jawab cara menjadi orangtua mulai dari pakaian, gizi hingga perkembangan kepribadian seorang anak. kepribadian anak sendiri dapat dilihat dari bagaimana pola asuh yang ditetapkan orang tua kepada anaknya. Selain pola asuh orangtua teman sebaya juga berpengaruh begitu besarnya. Menurut Marini & Andriani (2005) dalam hasil penelitiannya tentang pengaruh teman sebaya ini yang dilakukan kepada remaja Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan usia 15-18 tahun dengan jumlah 100 orang. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa adanya perbedaan yang signifikan dari pola asuh orangtua dengan tipe authoritative, asertif, authoritarian, permissive dan uninvolved. Namun, sayang sekali penelitian ini hanya merupakan penelitian kuantitatif, sehingga perbedaan tingkah laku anak dari tipe pola asuh orangtua tidak begitu jelas perbedaannya. Perbedaannya hanya terletak pada angka-angka. Maka dalam hal ini bagaimana pola asuh orangtua tersebutlah yang membentuk bagaimana karakter anak tersebut di masa depan.

Pengertian Pola asuh sendiri terdiri dari gabungan dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008), “Pola adalah model, sistem, atau cara kerja”, sedangkan asuh adalah “menjaga, merawat, mendidik,

membimbing, membantu, melatih, dan sebagainya”. Pola asuh orang tua merupakan pilihan pengasuhan atau pola perilaku yang ditetapkan pada anak dan bersifat relative konsisten dari waktu ke waktu sehingga menjadi kebiasaan dan pada akhirnya mampu membentuk karakter dalam diri anak. Anak merupakan asset dalam sebuah keluarga. Kelak ia akan menjadi generasi penerus keturunan dalam keluarga. Ia juga tumpuan harapan dari orang tuannya agar menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Oleh karena itu pola pengasuhan yang diberikan orang tua diharapkan dapat membentuk karakter seorang anak.

Pada dasarnya, pola asuh merupakan gambaran yang dipakai oleh orang tua dalam mengasuh, membesarkan, merawat, dan mendidik anak yang akan berpengaruh terhadap kemandirian anak dalam belajar (Surya, 2003). Pola asuh yang akan diberikan orang tua idealnya berisi tentang nilai-nilai dan norma yang berlaku dilingkungan kehidupan anak tersebut. Dalam hal ini setiap anak dapat berbeda bentuk pola pengusahannya dikarenakan oleh beberapa hal misalnya bisa terjadi karena latar belakang pengasuhan orang tua sendiri sehingga menghasilkan bermacam-macam pola asuh yang berbeda.

Menurut WHO (2008), menikah di usia muda bisa berdampak pada anak perempuan. Pernikahan yang terjadi pada usia anak dapat menyebabkan kehamilan dini dan kelahiran prematur, yang dikaitkan dengan tingginya angka kematian dan kondisi abnormal pada ibu karena anak perempuan secara fisik belum cukup matang untuk melahirkan. Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menurunkan posisi tawar perempuan. Sehingga dengan adanya pernikahan pada usia anak ini sangat tidak disarankan selain secara fisik belum siap keadaan mental dari anak sangat harus dipertimbangkan bagi kedua belah pihak jika ingin menikahkan anak mereka sebab pernikahan ini kehidupan jangka panjang yang akan di jalanin oleh kedua belah pihak.

Pernikahan pada usia anak juga memiliki beberapa dampak entah itu dampak negative atau positif dengan adanya pernikahan pada usia anak ini juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan atau dampak baik itu secara ekonomi maupun secara sosial. Permasalahan sosial dalam hal ini timbul ketika seseorang secara mental dan emosional tidak layak atau belum siap untuk menikah dan memiliki anak, tetapi keadaan memaksakan menikah atau memiliki anak. Hal ini

juga dapat mempengaruhi karakter anak dikarenakan pola asuh yang diterapkan orang tua lah yang membentuk anak tersebut.

Jika dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan adanya faktor penyebab hingga dampak-dampak yang ditimbulkan akibat dari pernikahan pada usia anak ini. Dengan ketidaksiapan mental seseorang dalam membina rumah tangga maka akan berakibatkan juga pada anak tergantung bagaimana pola asuh yang diberikan orang tuanya. Dalam hal ini bagaimana peran orang tua dalam kehidupan sehari-hari anaknya apakah orang tua memberikan perhatian yang cukup, kasih sayang pada anak namun tetap tegas dalam memberikan kontrol terhadap pola pikir, cara pandang maupun pergaulan pada anak. Dalam kebudayaan patriarki yang dianut masyarakat Indonesia biasanya pola pengasuhan anak akan diemban oleh ibu atau istri saja. Umumnya, pola pengasuhan anak pada sebuah keluarga dilakukan oleh kedua orang tua. Keputusan apa pun yang menyangkut dengan kelangsungan hidup anak, baik tumbuh kembang fisik, psikis maupun kehidupan sosialnya selalu melibatkan kedua orang tua.

Berdasarkan beberapa penjelasan baik dari literature maupun melalui observasi awal di Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas pernikahan pada usia anak dapat menimbulkan beberapa permasalahan baik secara ekonomi maupun secara sosial, pada skripsi ini saya akan membahas permasalahan sosial yang timbulkan akibat pola asuh yang dianut dari pasangan yang menikah pada usia anak. permasalahan sosial ini dilihat melalui bagaimana latar belakang pola asuh yang dianut masyarakat pada umumnya dan apa bentuk pola asuh orang tua muda ini terhadap anak-anak mereka. Di karenakan keinginan diri sendiri yang dipengaruhi oleh lingkungan dan berdasarkan beberapa uraian penelitian terdahulu yang sudah dilakukan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Yang Menikah Pada Usia Anak Di Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan*".

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah.

1. Apa faktor dari pernikahan usia anak dan apa yang melatar belakangi dari pola asuh anak dalam keluarga yang menikah pada usia anak?
2. Apa bentuk-bentuk pola asuh yang ada di dalam keluarga yang menikah pada usia anak di Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pola asuh dalam keluarga yang menikah pada usia anak di Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor dan latar belakang yang mempengaruhi dari pola asuh di keluarga yang menikah pada usia anak.
2. Mengetahui bentuk-bentuk pola asuh yang ada dalam keluarga yang menikah pada usia anak.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi para akademisi yang tertarik untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dan juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat khususnya generasi muda tentang dampak dari pernikahan pada usia anak hingga bagaimana pengaruh terhadap pola asuh orang tua muda bagi anaknya serta penelitian ini dalam kajian studi ilmu sosiologi khususnya sosiologi keluarga menjadi bacaan pembandingan bagi pihak yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi mahasiswa dapat menjadi bahan bacaan serta bahan kajian mengenai pernikahan pada usia anak terkhususnya dalam kajian ilmu sosiologi keluarga.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pernikahan pada usia anak. Serta membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian dengan tema serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Badan Pusat Statistik, 2015, *Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik, “*Perkawinan Anak Usia Dini (2013 dan 2015)*”, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017)
- Barnawi, dan Darajat, Jajar. 2018. Buku “*Penelitian Fenomenologi Pendidikan : Teori dan Praktik*”. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Bungin, Burhan. Januari 2007. “*Penelitian Kualitatif (Edisi Kedua)*”. Jakarta : PRENADA MEDIA GRUP
- Farid, Muhammad, dkk. Juli 2018. “*Fenomenologi: Dalam Penelitian Ilmu Sosial (Edisi Pertama)*. Jakarta : Kencana
- Kementrian Agama Kabupaten Musi Rawas, “*Data Pernikahan dini (2019-2021)*”, Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
- Peraturan Pemerintah. (2019). UU No 16 Tahun 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 006265, 2–6.*  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Prof. Dr. Alo Liliweri, M.S. “*Komunikasi Antar Budaya (Variabel Pola-pola Tindakan Sosial)*”. Nusamedia
- Prof. Dr. Bagong Suyanto. (2019). “*Sosiologi Anak*”. Kencana
- Puspasari, Amaryllia. “*Emotional Intelligent Parenting: Mengukur Emotional Intelligence Anak dan Membentuk Pola Asuh Berdasarkan Emotional Intelligent Parenting*”. (PT. Elex Media Komputindo, 2009)
- Sahla, Abu dan Nurul Nazar, “*Buku Pintar Pernikahan*”, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011)
- Siswanto, Dedy. “*Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*”. (Airlangga Universty Perss, 2020)

### Bacaan Lainnya :

- Anjum, S., Durgawale, P. M., & Shinde, M. (2014). *Pengetahuan tentang Metode Kontrasepsi dan Penilaian Pendidikan Kesehatan pada Menikah wanita. September.*

- Arikhman, N., Meva Efendi, T., & Eka Putri, G. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci. *Jurnal Endurance*, 4(3), 470. <https://doi.org/10.22216/jen.v4i3.4614>
- Aryani, S. (2021). Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. *Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*.
- Bisma, S. (1986). Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita. 16(4), 90.
- Djamilah, Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3, No. 1, Mei 2014
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Kurniawati Br Pinem, R., Rahmah Amini, N., & Zainah Nasution, I. (2021). Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 138–150. <https://doi.org/10.56114/maslahah.v2i3.174>
- Ii, B. A. B., Teoritis, A. K., & Keluarga, P. (2017). Menurut Thamrin Nasution (2016:27) orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. 6. 6–17.
- Raho, B. (2021). *Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi): Vol. VIII*.
- Redjeki, D. S. S., Hestiyana, N., & Herusanti, R. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru. *Dinamika Kesehatan*, 7(2), 30–42.
- Rofika, A. M., & Hariastuti, I. (2020). Social-Cultural Factors Affecting Child Marriage in Sumenep. *Jurnal PROMKES*, 8(1), 12. <https://doi.org/10.20473/jpk.v8.i1.2020.12-20>
- Salmah, Syarifah. (Januari-Juni 2016). Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan, Dalam *Jurnal Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, Vol. 04 No. 07
- Singh, L., Rai, R. K., & Singh, P. K. (2012). Assessing the utilization of maternal and child health care among married adolescent women: Evidence from

India. Journal of Biosocial Science, 44(1), 1–26.  
<https://doi.org/10.1017/S0021932011000472>

- Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36.  
<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>
- Zakar, R., Zakar, M. Z., Shaukat, M., Abbas, S., & Safdar, R. (2014). *Pengetahuan dan sikap terhadap praktik pernikahan anak pada wanita yang menikah saat masih anak-anak- studi kualitatif di daerah kumuh perkotaan Lahore , pakistan*. 1–7.